

**ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENERAPKAN HAK *EX OFFICIO* TERHADAP HAK-HAK ISTRI
DALAM PERKARA CERAI TALAK
(STUDI PUTUSAN PA BANTUL PADA TAHUN 2012-2014)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**IKHSAN NUR RIZQI
11350019**

**PEMBIMBING:
SITI DJAZIMAH, S.Ag.,M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Hak *ex officio* hakim adalah hak yang diperoleh/dimiliki hakim dalam memutuskan suatu perkara, baik itu dituntut atau tidak. Hakim karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara di dalam suatu perkara di pengadilan. Di PA Bantul dari tahun 2012-2014 hakim menggunakan hak *ex officio* untuk tetap membebankan kepada suami biaya nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri yang tidak menuntut hak-haknya akibat cerai talak. Hal ini bertentangan dengan pernyataan bunyi pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3), yang menyatakan " Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang digugat. " Maka dari itu seakan-akan hak aktif dari hakim di PA Bantul itu bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3). Dalam hukum Islam dijelaskan dalam QS. al Baqarah (2): 241 dan at Talâq tentang pembebanan biaya nafkah iddah akibat cerai talak kecuali istri nusyuz, tetapi dalam Islam tidak dijelaskan masalah biaya nafkah iddah yang tidak dituntut oleh istri dalam cerai talak apakah biaya nafkah iddah tetap diberikan atau tidak. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam cerai talak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* dan bersifat preskriptif, pengumpulan data diperoleh dari kepustakaan berupa buku, putusan, dan berbagai jenis laporan dan dokumen. Dalam hal ini putusan perkara PA Bantul tentang hak *ex officio* dari tahun 2012-2014 sebagai data primer. Kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam cerai talak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum hakim PA Bantul dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam cerai talak adalah: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf a, 3) Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, 4) Pasal 152 KHI, 5) *Asas equality before the law*. Hakim dalam putusan cerai talak di PA Bantul dari tahun 2012-2014, bahwa secara *ex officio* (karena jabatannya) telah memutuskan nafkah iddah dan mut'ah yang tidak diminta oleh bekas istri dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menerapkan *hak ex officio* terhadap perkara cerai talak adalah: untuk menciptakan rasa keadilan, adanya ketertiban hukum, menempatkan harkat perempuan pada proporsinya, adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri, adanya kelayakan bekas istri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami. Penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di PA Bantul dari tahun 2012-2014 sudah sesuai dengan hukum Islam. Hakim dalam memutuskan pembebanan biaya nafkah iddah berdasarkan keadilan dan *maṣlaḥah mursalah*, sehingga mewujudkan kemaslahatan kepada bekas istri akibat cerai talak, sebagaimana dengan memenuhi dan mewujudkan unsur pokok (*aq-ḍarûriyah al-khâmsah*), yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ikhsan Nur Rizqi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ikhsan Nur Rizqi
NIM : 11350019

Judul skripsi : "Analisis Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak *Ex Officio* terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul pada Tahun 2012-2014)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 16 Dzulhijah 1436 H
29 September 2015 M

Pembimbing

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I
NIP. 197001251997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0537/2015

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN HAK EX OFFICIO TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN PA BANTUL PADA TAHUN 2012-2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKHSAN NUR RIZQI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350019
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
19620908 198903 2 006

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 30 September 2015



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Nur Rizqi
NIM : 11350019
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak *Ex Officio* Terhadap Hak-hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul Pada Tahun 2012-2014)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji dan semua pihak.

Yogyakarta, 15 Dzulhijah 1436 H
28 September 2015 M



Penyusun,

Ikhsan Nur Rizqi
11350019

MOTTO

لِيُنْفِقْ دُونَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ

مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق:7)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”

(QS. At Ṭalâq (65): 7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang tuaku Tercinta:

Bapak Tarsum SHI dan Ibu Maftuchatun

Yang tak kenal lelah memberikan do'a dan semangat

Dalam penyusunan skripsi ini

Kepada Adikku,

Firman Yusuf Firdausi

Yang selalu ceria menyemangati kakaknya.

Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta,

Jurusan al Ahwal asy Syakhsiiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semoga Allah SWT Menyayangi dan Meridlai kita semua,

Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة	Ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	ditulis	A
اِ نكر	kasrah	ditulis	fa'ala
اُ يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله. اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak *Ex Officio* Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul Pada Tahun 2012-2014)” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima

kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin. M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag.,M.SI., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Malik Madani, MA. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Drs. Hj. Siti Baroroh, MSI Selaku Ketua Pengadilan Agama Bantul dan Bapak Ahsan Dawi, SH, SHI, MSI yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi, penjelasan dan kesempatan untuk ikut melakukan pendampingan demi terselesainya penulisan penelitian ini.

7. Orangtuaku tercinta Bapak Tarsum dan Ibu Maftuchatur, adikku Firman Yusuf Firdausi terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir.
8. K.H.R.M Najib Abdul Qodir beserta keluarga selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, khususnya K.H Muhammad Munawwar Ahmad beserta keluarga selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta. Abuya K. Muhammad Hafidz Tanwir beserta keluarga selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Kadilajo Karangnongko Klaten Jawa Tengah dan para *dzuriyyah* Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta selalu penulis harapkan keberkahan ilmunya, selalu sabar membimbing, mengajari penulis agar menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain.
9. K.H Drs. Chabib Makki beserta Ibu Nyai Istiqomah beserta keluarga selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan yang selalu penulis harapkan keberkahan ilmunya dan selalu membimbing menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain.
10. Teman-teman Isntbad, Habib qadir, kang sulton, kang yasin, kang lukman, kang dimas, kang hasan, ceper, bagus, asnawi, faiz, rahmadi, yang selalu tidak bosan-bosan memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta, dan kamar blok L baru yang tidak kenal lelah dalam

memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

12. Teman-teman jurusan Al Akhwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2011 yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi.

Jazâkumullâhu khairan kasîran wa jazakumullâhu ahsanal jazâ'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 4 Syawal 1436 H
20 Juli 2015 M

Ikhsan Nur Rizqi
NIM : 11350019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM CERAI TALAK DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	18
1. Pengertian hak <i>ex officio</i>	18
2. Pengertian hak <i>ex officio</i> dalam rekonvensi.....	19
B. Talak dan Akibat Hukum Talak	21
1. Pengertian talak.....	21
2. Hukum talak.....	23
3. Macam-macam talak	24
4. Hak dan kewajiban suami istri setelah terjadi perceraian	26
C. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> dan Urgensi <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Sebuah Hukum.....	28
1. Pengertian <i>maşlahah mursalah</i>	28
2. Dalil ulama yang menjadikan hujjah <i>maşlahah mursalah</i>	33
3. Cara memahami <i>maşlahah mursalah</i>	35
4. Pelaksanaan teori <i>maşlahah mursalah</i> di Pengadilan Agama.....	40

BAB III DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PA BANTUL DALAM MENERAPKAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK

A. Deskripsi Duduk Perkara.....	45
1. Putusan <i>Ex Officio</i>	45
2. Putusan Rekonvensi	47
B. Dasar Hukum Hakim dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i> terhadap Hak-hak istri dalam Perkara Cerai Talak	51

C. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak	58
---	----

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAKIM PA BANTUL

DALAM MENERAPKAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK

A. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i> terhadap Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak	64
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim terhadap Putusan Hak <i>Ex Officio</i> terhadap Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak.	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan

Biografi Ulama dan Tokoh

Pedoman Wawancara

Berkas Putusan

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat atau *mîsâqan galîzan* yang bertujuan untuk membentuk hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama. Di dalam Al Qur'ân Allah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah salah satu *sunnatullah*, hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Dengan cara perkawinan ini manusia dapat berketurunan dan dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan.¹

Allah telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan ini bukan hubungan antara suami dan istri saja, melainkan hubungan antara dua keluarga, yaitu keluarga suami dan keluarga istri. Tujuan perkawinan yang disebutkan kadang terhalang dengan keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Misalnya, salah satu suami atau istri mandul, sehingga tidak dapat melanjutkan keturunan. Selain itu juga apabila suami atau istri mengalami kelainan-kelainan yang

¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm 5.

tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan badan. Misalnya lagi, antara suami mempunyai perbedaan-perbedaan watak dan karakter yang tidak mudah untuk diserasikan, rumah tangga mereka selalu terjadi percekocokan yang sulit untuk didamaikan, sehingga suami dan istri itu tidak bisa hidup damai. Dalam hal seperti ini, ketenangan hidup rumah tangga terhalang, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) tidak berjalan dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami istri yang penuh dengan penderitaan. Antara mereka dimungkinkan memutuskan dengan cara yang baik-baik dan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.²

Menurut hukum Islam perceraian bisa terjadi karena masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh suami dan istri dalam rumah tangga, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat diatur mengenai ketentuan terkait dengan perceraian, salah satunya mantan suami harus memberikan nafkah iddah terhadap mantan istrinya, bahkan mantan suami harus membayar mut'ah sepanjang ia memiliki kemampuan.³ Dasar hukum suami untuk membayar nafkah iddah ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press,1999), hlm 70.

³Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani,*Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm 60.

al-Baqarah (2): 241, at-Ṭalâq (65): 1 dan 7 di dalamnya sudah terdapat beberapa aturan hukum mengenai iddah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur dalam pasal 153-155 mengenai waktu tunggu iddah.⁴ Aturan mengenai iddah ini adalah kewajiban suami yang menceraikan istri yang karenanya suami harus memberikan nafkah iddah terhadap istri ketika masa menunggu (iddah). Akan tetapi apabila istri rela dan ikhlas tidak diberikan haknya berupa nafkah iddah ketika proses perceraian di Pengadilan Agama, maka hakim secara langsung akan menggunakan *hak ex officio* untuk memaksa suami untuk memberikan nafkah iddah terhadap istri.

Seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) yang dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama sesuai dengan aturan undang-undang dan terdapat alasan yang logis. Dalam perkara cerai talak, pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri⁵ ” dan ini bertentangan dengan pernyataan bunyi pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3), yang menyatakan “ Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada selain apa yang

⁴*Ibid*, hlm, 69.

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c

digugat,⁶ ” maka dari itu seakan-akan hak aktif dari hakim bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 RBg ayat (3).

Berdasarkan observasi yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Bantul, ditemukan sejumlah delapan putusan mengenai *hak ex officio* hakim pada tahun 2012, 2013, 2014 dalam perkara cerai talak. Hakim dalam memutuskan putusan *hak ex officio* diformulasikan menjadi dua pendapat, ada yang langsung dijatuhkan dalam putusan dan ada yang dalam bentuk rekonvensi atau gugat balik oleh tergugat⁷ karena terkait dengan biaya nafkah iddah yang tidak disetujui oleh tergugat atau istri dalam cerai talak. Dalam perkara cerai talak hakim menggunakan hak *ex officio* karena tidak ada tuntutan dari pihak istri mengenai biaya nafkah iddah, karena istri masih awam dan belum mengetahui akibat hukum dari cerai talak. Namun di satu sisi, istri juga dapat menggugat balik atau rekonvensi dalam hal biaya nafkah iddah yang tidak disetujuinya. Kemudian hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan berdasarkan kemampuan suami. Yang menjadi masalah adalah bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menerapkan *hak ex officio* dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar

⁶Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan RBG*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 119.

⁷Wawancara dengan Bapak Ahsan Dawi, SH, SHI, Msi. (Hakim Pratama Utama Penata TK.I.III/d Pengadilan Agama Bantul) tanggal 2 Februari 2015 jam 13.00 WIB.

hukum dan pertimbangan hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disusun paparkan dalam latar belakang masalah di atas, terdapat dua pokok masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim PA Bantul dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak?
- b) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim PA Bantul dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a) Menjelaskan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak.
- a) Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

2. Kegunaan

- a) Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga islam bagi setiap insan islami dan masyarakat luas terutama terkait perkara cerai talak.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para hakim dengan memperhatikan hak-hak istri tatkala terjadi perkara cerai talak.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran karya ilmiah yang ada, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai permasalahan terkait hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak diantaranya:

Pertama, skripsi karya Solikhul Hadi yang berjudul “Pandangan Hakim P.A. Sleman terhadap Hak *Ex Officio* sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)⁸.” Dalam skripsi ini Solikhul Hadi membahas hak *Ex Officio* hakim cukup mendalam mengenai penggunaan hak *ex officio* terkait biaya nafkah iddah untuk menjamin kehidupan hak anak dan juga mantan istri setelah bercerai. Perbedaannya dengan skripsi penyusun adalah penyusun lebih menegaskan, bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dan

⁸Solikhul Hadi, *Pandangan Hakim P.A. Sleman terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)*.Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.

Kedua, skripsi karya Ari Triyanto yang berjudul “Penerapan Asas Ultra Petitum Partitum Terkait Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007,⁹” Dalam skripsi ini Ari lebih mengkaitkan dengan asas Ultra Petitum Partitum. dalam skripsi ini terdapat suatu penerapan asas ultra petitum partitum dan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak yang menjelaskan apabila tidak ada tuntutan dari salah satu pihak, maka hakim tidak berhak melakukan apa-apa, dan ini bertentangan dengan hak *ex officio* yang mana hakim harus menggunakan haknya untuk keadilan walaupun tidak ada tuntutan dari salah satu pihak. Perbedaannya dengan skripsi penyusun adalah penyusun mencari tahu bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.

Ketiga, skripsi karya Saefur Rochman yang berjudul “Hak Nafkah Istri dalam Masa ‘Iddah (Tinjauan Epistemologi Hukum Islam)¹⁰” dalam skripsi ini Saefur mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya hak nafkah istri di dalam masa ‘iddah itu ditentukan dan

⁹Ari Triyanto, *Penerapan Asas Ultra petitum partitum terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁰Saefur Rochman, *Hak Nafkah Istri dalam Masa ‘Iddah (Tinjauan Epistemologi Hukum Islam)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

diatur dalam Islam, serta mengapa istri meski masih mendapatkan nafkah selama dalam masa 'iddah. Perbedaannya dengan skripsi penyusun adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya keharusan pemberian nafkah iddah tersebut, sehingga hakim menggunakan hak *ex officio* untuk menegakan hak-hak istri setelah terjadi perceraian.

Dalam masalah dasar hukum pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul ini sepengetahuan penyusun belum ada yang membahasnya mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *Ex Officio* terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak. Inilah yang membedakan penelitian penyusun dengan skripsi lainnya sehingga penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Menurut L.J. Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.¹¹ Hak atau wewenang adalah kekuasaan yang

¹¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Antara hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan satu sama lain.

Hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan kesiapapun juga, seperti hak suami untuk menguasai isteri dan harta bendanya. Sedangkan hak relatif adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang agar supaya seseorang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu.¹²

Berangkat dari sinilah apabila ada suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seseorang, maka bisa diajukan ke pengadilan, dan dari sinilah tugas seorang hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan agama sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Menurut pasal 41 huruf c undang-undang perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya" yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat mewajibkan/menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hal tersebut

¹²*Ibid*, hlm. 121.

dimaksudkan untuk terciptanya perceraian yang adil dan ihsan, disamping itu tewujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹³

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat dan dapat terhindar dari kemudharatan bagi masyarakat luas dan hakim itu sendiri. Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan putusan yang tidak ada sumber hukum Islam yang jelas menerangkan masalah yang diajukan ke pengadilan karena timbul masalah baru berupa hak nafkah iddah dan mut'ah yang tidak dituntut oleh bekas istri, maka hakim harus mencari putusan yang tetap menciptakan putusan yang adil bagi para pihak yang berperkara, bukan hanya adil, tetapi hakim juga harus menggunakan Maşlahah mursalah dalam memutuskan perkara.

Menurut Prof. DR. Abdul Wahhab Khalaf Maşlahah mursalah adalah kemaslahatan tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan Maşlahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuanya atau pembatalanya.¹⁴Selanjutnya dijelaskan bahwa menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan meghindari kerusakan.

¹³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 219.

¹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116.

Dalam kaidah fihiyyah disebutkan

الضرر يدفع بقدر الامكان¹⁵

Kaidah ini menjelaskan bahwasannya kemudharatan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan, maksudnya adanya kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemudharatan atau usaha-usaha perlindungan dan pencegahan agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan daya upaya yang mungkin dapat diusahakan.

Dijelaskan lagi dalam kaidah fiqh lainnya yaitu

الضرر يزال¹⁶

Kaidah ini menjelaskan bahwasannya kemudharatan itu harus dihilangkan, dan apabila sudah terlanjur terjadi maka harus dihilangkan, karena Islam sendiri tidak menghendaki adanya suatu kemudharatan yang mana merugikan satu sama lain.

Dikutip dari Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum karya Amin Farih, Ibn Qayyim mengatakan dalam kitabnya “*I’lam al-muwaqqi’in*” bahwasannya, syari’at itu disusun dan didasarkan atas kebijaksanaan dan kepentingan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut mengemukakan dalam kitabnya bahwasannya syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi

¹⁵Asjmun Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih, (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta : Bulan bintang, 1976), hlm. 84.

¹⁶*Ibid*, hlm. Hlm.85.

umat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Oleh karena itu, setiap Masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniyaan, dari rahmat kepada lawannya, dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukan ke dalamnya segala macam dalil.¹⁷ Dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum atau kemaslahatan ini adalah salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan alternatif dalam menghadaapi perkembangan hukum Islam.

Kemaslahatan disini adalah sebagai acuan adanya hak *ex officio* hakim, karena masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hak-hak yang dimilikinya yang seharusnya bisa ditegakan di dalam perceraian. Karena isteri mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami, sehingga hakim dapat menjelaskan bahwasannya istri masih mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dalam perceraian, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dan terciptanya rasa keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh dari

¹⁷Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, cet. ke-1, (Semarang : Walisongo Press, 2008), hlm. 33.

kepuustakaan berupa buku, putusan, dan berbagai jenis laporan dan dokumen.¹⁸ Dalam hal ini putusan perkara sebagai data primer.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang dihasilkandengan memberi penilaian tegas apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim,¹⁹terkait dengan dasar hukum dan pertimbangan dalam hak *ex officio* hakim dalam cerai talak.

3. Pendekatan

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan bersumber kepada norma dan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan dengan teori Masalah mursalah terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap *hak ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak.²⁰
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang diteliti dengan berdasarkan perundang-undangan, yakni UUP, Peraturan Pemerintah, HIR dan Rbg, yang sesuai dengan penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

4. Sumber Data

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.4.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 700.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm.21.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data, yaitu berupa putusan mengenai hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dalam perkara cerai talak pada tahun 2012 sejumlah tiga putusan, 2013 sejumlah satu putusan, dan 2014 sejumlah 4 putusan.
2. Data sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu yang sudah tersedia berupa kepustakaan, wawancara dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data terkait yang penyusun gunakan dalam penelitian adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²²

Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data dengan mengadakan kontak langsung secara lisan terhadap hakim di Pengadilan Agama Bantul terkait dasar pertimbangan hak *ex officio* hakim dalam cerai talak.

b. Dokumentasi

²¹*Ibid*, hlm. 163.

²²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen, putusan, buku-buku, dan internet yang berhubungan dengan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul.

6. Teknis analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun bertolak dari data informasi berupa putusan dari Pengadilan Agama Bantul tahun 2012-2014 berupa putusan. Setelah itu penyusun melakukan analisis terhadap dokumen atau putusan tersebut dan dianalisis dengan teori Masalah mursalah tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap cerai talak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan

penelitian yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari tiga sub bab yaitu tinjauan umum tentang Hak *Ex Officio* Hakim dalam Cerai Talak, dan *Maṣlahah Mursalah* yang memuat mengenai pengertian Hak *Ex Officio* Hakim dan pengertian Hak *Ex Officio* dalam Rekonvensi, pengertian talak dan akibat hukum talak, macam-macam talak, hukum talak, hak dan kewajiban suami setelah terjadi talak. Kemudian selanjutnya memuat *Maṣlahah mursalah* yaitu dalil ulama yang menjadikan *hujjah Maṣlahah mursalah*, dan urgensi *Maṣlahah musalah* dalam hukum.

Bab ketiga, penyusun membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan Hakim PA Bantul dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam Perkara cerai talak yang memuat mengenai deskripsi duduk perkara mengenai Putusan *ex officio* dan rekonvensi selanjutnya dasar hukum hakim dalam hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak dan kemudian membahas tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.

Bab keempat yaitu analisis hukum Islam terhadap hakim PA Bantul dalam menerapkan *hak ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak putusan tahun 2012, 2013, 2014 pengadilan

Agama Bantul. dan merupakan bab analisis terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap Hak-hak Istri dalam perkara cerai talak dan Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dan acuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim PA Bantul dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak adalah:
 - a. Dasar hukum hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam cerai talak adalah:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c.

Dalam Pasal tersebut tertulis bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* sehingga memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan iddah walaupun tidak ada tuntutan dari istri, sehingga hakim karena jabatannya dapat menghukumi suami untuk tetap memberikan nafkah iddah dan mut’ah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf a.

Pasal tersebut menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Kata “dapat menentukan” ditafsirkan bahwa hakim dapat menggunakan penggunaan hak *ex officio* walaupun tidak ada tuntutan dari bekas istri

3. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam

Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusnya perceraian karena talak, dimana jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, kecuali qobla al dukhul. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba`in atau nusyuz.

4. Pasal 152 KHI

Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz

5. *Asas equality before the law.*

Asas equality before the law adalah adanya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Jadi penggugat dan tergugat sama di depan persidangan.

- b. Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak adalah:
1. Untuk menciptakan rasa keadilan
 2. Adanya ketertiban hukum
 3. Menempatkan harkat perempuan pada proporsinya
 4. Adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri
 5. Adanya kelayakan bekas istri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami
2. Menurut hukum Islam terkait dasar hukum hakim dan pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak adalah sudah sesuai dengan hukum Islam. Hakim dalam memutuskan dengan hak *ex officio* menggunakan *maṣlaḥah mursalah*. Walaupun tidak dijelaskan secara jelas dalam hukum Islam terkait biaya nafkah iddah yang tidak dituntut bekas istri akibat cerai talak, tetapi dalam Islam dijelaskan dalam QS al-Baqarah (2): 241 dan at-Ṭalâq (65): 1 dan 7 bahwa suami harus memberikan biaya nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri kecuali istri nusyuz sehingga hakim dapat menciptakan putusan yang adil dan mewujudkan kemaslahatan bagi bekas istri, yaitu dalam rangka mewujudkan pemeliharaan agama yaitu untuk memelihara ketentuan naṣṣ. Kemudian pemeliharaan jiwa yaitu upaya untuk menjaga jiwa dengan menegakan hak-hak istri akibat dari cerai talak

dan juga memelihara anak hingga dewasa yaitu sebagai bentuk pemeliharaan keturunan . Suami dan istri yang telah bercerai juga masih mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anak hingga dewasa, karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Hal ini merupakan upaya untuk memelihara pola pikir anak, yaitu sebagai pemeliharaan akal.. Tujuan dari ditetapkannya hukum ini adalah pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri setelah terjadi perceraian yaitu sebagai bentuk pemeliharaan harta.

B. Saran-saran

Terkait dengan permasalahan penulisan skripsi ini perkenankanlah saya memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Bantul khususnya kepada para hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak nafkah istri yang tidak diminta majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hendaknya menambahkan pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang menjadi dasar untuk mengadili.
2. Kepada hakim di Pengadilan Agama Bantul seharusnya dapat mengelompokkan terhadap perkara cerai talak yang di dalamnya terdapat *hak ex officio*, sehingga dapat memperjelas penerapan *hak ex officio* hakim dalam perkara cerai talak.
3. Kepada pihak yang berperkara hendaklah terjalin komunikasi yang baik melalui hakim sehingga mempermudah hakim dalam menyelesaikan dan

memutuskan perkara. Sehingga sengketa yang pernah terjadi diantara mereka bisa berakhir dengan baik dan bisa hidup damai lagi dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, 1989.

B. Kelompok Hadis

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Sahih Muslim*, dari Ahmad bin Abdullah bin Yunus dari Zuhair dari Abu Zubair dari al-Jabir bin Abdullah Radiyallahu'anhu, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010.

Albani, Muhammad Naşsiruddin Al, *Sahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadis Sahih dari Kitab Tirmidzi*, cet. ke-2 Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqih

Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta Bulan bintang, 1976.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet, ke-6 Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, yogyakarta: UII Press, 1999.

Farih, Amin, "*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*", Semarang :Walisongo Press, 2008.

Haq, Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maşlahah dalam Kitab al Muwafaqat*, jakarta : Erlangga, 2007.

Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Ramulyo, 1996.

Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.

Supriadi, Lalu, "*Studi Biografi dan Pemikiran Usul Fikih Najm ad-Din at Thufi*", Yogyakarta : Suka Press, 2013.

Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, cet. ke-1 Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008.

Syaikh Abdullah bin Said Abadi al-Hajji, *Idat al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1410.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta : Kencana, 2011.

Tamirin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang : UIN-Malang Press, 2007.

D. Kelompok Perundang-undangan

Abdurrahman, Haji, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992).

Buku II, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010, (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010).

Sasangja, Hari dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dengan RBG*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 58, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

E. Kelompok Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta :Modern English Press, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta : Balai Pustaka, 1989).

F. Kelompok Umum

brainly.co.id/tugas/1335166 diakses pada tanggal 15 agustus 2015

<http://masbembeng.blogspot.com/2011/11/hak-hak-istri-dalam-proses-perceraian.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2015, jam 10.30 WIB.
jam 11.00 WIB.

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2012.

Kansil, *Pengantar ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).

m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum,
di akses tanggal 27 Agustus, jam 10.30 WIB

Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta : Kencana, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty : 1993.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.



LAMPI RAN - LAMPI RAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	Footnote	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	11	15	Kemudharatan itu harus dihilangkan menurut batas- batas kemungkinan
2.	11	16	Kenudarata itu harus dihilangkan

No.	Hlm	Footnote	TERJEMAHAN
			BAB 11
1.	23	13	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yangtelah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”
2.	23	14	Perintahkanlah anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istri itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dankemudian suci dari haid yang kedua. Maka jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu, dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkan Allah saat wanita diceraikan.”
4.	32.	25	Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” “Katakanlah : dengan karunia Allah dan Rahmat-NYA, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan Rahmat-NYA itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
5.	32.	26	“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang mengadakan kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana.
6.	32.	27	“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kita, bahwa Abdur

			Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-jufiyyi dari ikrimah, dari ibn Abbas: Rasululla saw bersabda: “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”
7.	33.	30	Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.
8.	36.	34	“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku”
9.	37.	36	“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
10.	38.	37	“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi...”
11.	38.	38	“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”

No.	Hlm.	Footnote	TERJEMAHAN
BAB IV			
1.	65.	2.	Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaknya diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa
2.	65.	3	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan mereka izinkan keluar kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang terang.
3.	66.	4	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
4.	71.	12	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu meenyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lafi maha melihat.
5.	72.	13	Dari Buraidah r.a. menceritakan Rasulullah SAW bersabda : ada tiga golongan hakim dua dari padanya akan masuk neraka dan yang satu akan masuk surga, ialah hakim yang mengetahui mana

			yang benar dan lalu ia memutuskan hukuman denganya, maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui mana yang benar, tetapi tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar ketidaktahuannya itu, maka ia masuk neraka pula.
6.	73.	14	hendaklah seseorang itu menolong saudaranya yang lain baik yang dhalim maupun yang didzalimi. Kalau ia berbuat kedhaliman hendaklah dicegah karena begitulah cara memberikan pertolongan kepadanya dan apabila didhalimi (dianiaya) maka hendaklah ia membelanya
7.	77.	16	Kemudahan itu harus dihilangkan menurut batas-batas kemungkinan
8.	78.	17	Kenudarata itu harus dihilangkan
19.	81.	18	Menghilangkan mudarat lebih utama dari menarik suatu kemaslahatan.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang yang dimaksud dengan hak *ex officio* hakim?
2. Bagaimanakah dasar hukum hakim dalam menerapkan hak *ex officio* hakim dalam kasus cerai talak?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam kasus cerai talak?
4. Bagaimanakah cara menerapkan hak *ex officio* pada waktu sidang?
5. Faktor apa saja yang menyebabkan hakim menggunakan hak *ex officio* dalam cerai talak?
6. Manfaat apa saja yang dihasilkan dari hak *ex officio* hakim dalam kasus cerai talak?
7. Apakah hakim PA Bantul sudah menerapkan menggunakan hak *ex officio* terhadap biaya nafkah iddah yang tidak dituntut oleh bekas istri dari tahun 2012-2014?
8. Berapakah perkara yang terjadi mengenai hak *ex officio* dalam cerai talak dari tahun 2012-2014?
9. Apa penyebabnya sehingga istri tidak menuntut biaya nafkah iddah dari tahun 2012-2014?
10. Apakah hakim setuju dengan hak *ex officio* hakim dalam cerai talak?
11. Apakah di semua pengadilan sudah menggunakan hak *ex officio* dalam kasus cerai talak?



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/10521 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
di Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	IKHSAN NUR RIZQI	11350019	AS

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN NO. 1303/PDT.G/2014/PA.BTL.)


Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA BANTUL

JL. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. (0274) 367423
BANTUL - 55711

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W 12-A3/ 2415 /HM.00/VIII/ 2015

Yang Bertanda tangan dibawah ini . :

Nama : **Nur Ali Yaman, S.H.I**
NIP : **19640731 199002 1 001**
Jabatan : Panitera / Sekretaris
Instansi / Kantor : Pengadilan Agama Bantul Kelas IB
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo, No. 8 Bantul

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : **Ikhsan Nur Rizqi**
NIM : **11350019**
Prodi : Al Ahwal Asy syakhsiyah
Fakultas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul pada bulan **2 Februari 2015 s/d 20 Agustus 2015.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 20 Agustus 2015
an. Panitera/Sekretaris
Wakil Sekretaris



Dra. Afrikani Asiyah
NIP 19650222 199403 2 004



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/38/9/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00/1726/2015**
Tanggal : **31 AGUSTUS 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **IKHSAN NUR RIZQI** NIP/NIM : **11350019**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM , AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN NO. 1303/PDT.G/2014/PA.BTL)**
Lokasi :
Waktu : **2 SEPTEMBER 2015 s/d 2 DESEMBER 2015**

Dengan Ketentuan


1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **2 SEPTEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3677/ S1 / 2015

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA Nomor : 070/REG/V/38/9/2015
Tanggal : 02 September 2015 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET


Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Dilizinkan kepada
Nama : **IKHSAN NUR RIZQI**
P. T / Alamat : **Fakultas Syariah & Hukum UIN SUKA
JI Laksda Adisucipto**
NIP/NIM/No. KTP : **3302172209930002**
Nomor Telp./HP : **089606243121**
Tema/Judul Kegiatan : **PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI
DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN NO.
1303/PDT.G/2014/PA.BTL)**
Lokasi : **PENGADILAN AGAMA BANTUL**
Waktu : **03 September 2015 s/d 03 Desember 2015**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 03 September 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
4. Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)